

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK *PENEMBAKAN* MOTIF BATIK
STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN**



SKRIPSI

DISUSUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

M. ISHLAHUL UMAM ASBARA

NIM : 11380083

PEMBIMBING :

Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.

NIP :19660704 199403 1 002

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pekalongan merupakan salah satu kota di Indonesia yang disebut sebagai Kota Batik. Batik menjadi penggerak perekonomian warga Pekalongan. Hampir sebagian warga Pekalongan berprofesi pada lingkup industri batik, mulai dari pedagang, perajin, maupun distributor. Banyaknya warga Pekalongan yang berbisnis di industri batik membuat persaingan menjadi sangat ketat. Ketatnya persaingan tersebut memicu terjadinya bisnis yang tidak sehat, salah satunya adalah praktik *penembakan* motif batik. Praktik tersebut dilakukan dengan cara produsen membuat batik dengan motif yang mirip bahkan cenderung sama dengan motif batik yang telah dibuat oleh perajin lain. Hal ini tentu saja merugikan pihak penemu motif yang pertama.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penyusun ingin mengkaji lebih dalam terhadap adanya praktik *penembakan* motif batik di Kota Pekalongan yang tersusun dalam suatu rumusan: Bagaimana praktik penembakan motif batik yang ada di Kota Pekalongan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam memandang praktik penembakan motif batik tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu akan digambarkan dan dijelaskan mengenai praktik penembakan motif batik yang ada di Kota Pekalongan, kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam. agar mendapatkan data yang akurat penyusun mengadakan wawancara kepada pihak perajin batik dan instansi terkait.

Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil bahwa praktik *penembakan* motif batik yang ada di Kota Pekalongan tidak boleh dilakukan. Praktik tersebut melanggar etika bisnis dan prinsip-prinsip muamalah. Melanggar etika bisnis karena praktik penembakan motif batik merupakan tindakan tidak bertanggungjawab yang berdampak kerugian pada pihak lain. Selain itu praktik tersebut juga melanggar prinsip muamalah yang menerangkan bahwa muamalah tidak boleh dilakukan dengan adanya kezhaliman serta memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.

Kata kunci: Hukum Islam, *Penembakan* motif batik, Pekalongan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara M. Ishlahul Umam Asbara
Lamp : -

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Ishlahul Umam Asbara
NIM : 11380083
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PENEMBAKAN*
MOTIF BATIK STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2015
Pembimbing,

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP : 19660704 199403 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/039/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PENEMBAKAN* MOTIF BATIK STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN

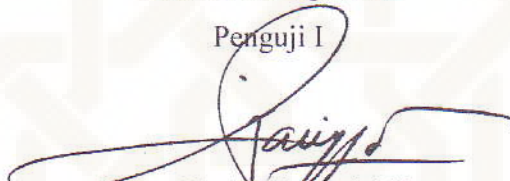
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Ishlahul Umam Asbara
NIM : 11380083
Telah dimunaqasahkan pada : Hari Senin Tanggal 8 Juni 2015
Nilai Munaqasah : A

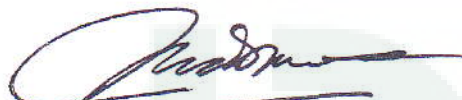
dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQSAH

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II


Drs. H. Syafaul Mudawam, MA, MM.
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji III


Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 8 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan


Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ishlahul Umama Asbara

NIM : 11380083

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PENEMBAKAN* MOTIF BATIK STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian lain yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 20 Mei 2015
Penyusun,



M. Ishlahul Umam Asbara
NIM. 11380083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	<i>Fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh : كَتَبَ – *Kataba*

فَعَلَ – *Fa’ala*

ذَكَرَ – *Žukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Keterangan
َ.....ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
ُ.....و	<i>Fatḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ – *Kaifa*

هَوَّلَ – *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Keterangan
ا.....ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و.....و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* /h /.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Aṭfāl*

Rauḍatul Aṭfāl

طلحة Ṭalḥah

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : رَبَّنَا – *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh : الرَّجُلُ – *ar-Rajul*

الشَّمْسُ – *asy-Syams*

الْبَدِيعُ – *al-Badi'*

الْقَلَمُ – *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمَرْتُ – *umirtu*

أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūn*

تَأْكُلُونَ – *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ – *syai' un*

النَّوْغُ – *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

MOTTO

Masa lalu adalah rambu-rambu,
masa sekarang adalah perjuangan,
dan masa depan adalah impian,
Kerahkan semua daya dan upaya agar maksimal disetiap kesempatan,
Lakukan sekarang dan jangan ditunda karena
"Takdir berada tepat satu langkah dibelakang kita!"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

#

ALLAH S.W.T DAN NABI MUHAMMAD S.A.W

KEDUA ORANGTUA;

BAPAK KHOIRUL HUDA DAN IBUNDA KHOIROTIN NI'MAH.

SAUDARA-SAUDARIKU;

KAKAK; M.ARJA MINANGUN,

SERTA ADIK-ADIKKU ;

FIRLIYA ANI BALIA

IHDINI SABILA ANJANI

ANI ROSITA

SPESIAL : QORY ANDINY PUTRY

ALMAMATERKU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SERTA SEMUA TEMAN-TEMAN MUAMALAH SEPERJUANGAN#

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT penyusun panjatkan kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya yang telah memberikan pencerahan di muka bumi ini.

Pada kesempatan ini penyusun dengan ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan memberikan masukan dan kontribusi yang berarti dalam proses penelitian dan penyusunan sehingga karya ilmiah ini bisa terselesaikan dengan baik antar lain:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Syaifuddin, SHI., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal proses kuliah hingga akhir semester,
6. Drs. Kholid Zulfa, M. Si., selaku pembimbing skripsi yang telah membagi ilmu, pengarahan, dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Tim penguji skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga, sehingga penulis dapat melaksanakan ujian skripsi guna menyempurnakan isi dari skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf dan karyawan Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Keluarga tercinta, Bapak Khoirul Huda dan Ibu Khoiratin Ni'mah beserta keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan semangat.
10. Qori Adnini Putri, seseorang yang selalu mendo'akan, memberikan semangat serta motivasi agar segera terselesaikannya skripsi ini.
11. Semua Instansi dan dinas yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini mulai dari Universitas Pekalongan yang diwakili oleh bapak Muttadien dan ibu Puji, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan yang diwakili oleh bapak Veri, Museum Batik Kota Pekalongan yang diwakili oleh bapak Benny, Majelis Ulama Indonesia Kota Pekalongan yang diwakili oleh bapak Slamet.
12. Keluarga besar Muamalah serta teman-teman seperjuangan.

13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini atas do'a dan kontribusinya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi barokah bagi pembacanya. Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran bagi semua pihak sangat diperlukan agar menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 20 Mei 2015
Penyusun,

M. Ishlahul Umam Asbara
NIM. 11380083

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN KEKAYAAN	19
A. Arti Umum Hak Kepemilikan atas Kekayaan.....	19
1. Hak Cipta sebagai Kepemilikan.....	19
2. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual.....	21
3. Plagiarisme sebagai pelanggaran Hak Cipta	24
B. Hak dan harta dalam Islam.....	27
1. Pengertian hak dan macam-macamnya.....	27
2. Pengertian harta dan macam-macamnya.....	35
C. Hukum Bisnis <i>Tijarah</i> dalam Syari'at Islam.....	40
1. Prinsip-Prinsip Muamalah.....	40
2. Etika Bisnis Islam	43
BAB III GAMBARAN UMUM INDUSTRI BATIK DI KOTA PEKALONGAN	48
A. Kota Pekalongan sebagai Kota Batik.....	48
B. Pengertian batik dan jenis-jenisnya.....	51
C. Proses pembuatan batik.....	57
D. <i>Penembakan</i> motif batik di Kota Pekalongan.....	63
E. Dampak dari <i>penembakan</i> motif batik	70
BAB VI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENEMBAKAN MOTIF BATIK DI KOTA PEKALONGAN.....	75
A. Praktik <i>Penembakan</i> Motif Batik di Kota Pekalongan	75
B. <i>Penembakan</i> Motif Batik dalam Pandangan Hukum Islam	83

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	
Terjemahan	
Pedoman Wawancara	
Surat Pernyataan Responden	
Surat Ijin Penelitian	
Surat Keterangan Penelitian	
Biografi Ulama	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerajinan merupakan hasil dari aktifitas dan kreatifitas manusia yang dituangkan dalam bentuk karya seni. Suatu karya seni yang dihasilkan biasanya disesuaikan dengan kebiasaan, keahlian, serta kebutuhan dari masyarakat sebagai ekspresi dan aktualisasi diri. Ketika karya seni yang dihasilkan dianggap memberikan representasi dari sebagian besar jiwa masyarakat, maka karya seni itu dapat dianggap sebagai suatu budaya.

Salah satu kerajinan Indonesia yang dianggap sebagai warisan budaya bangsa adalah batik. Bisa dikatakan bahwa Indonesia merupakan akar dari seni budaya batik yang sarat akan keindahan estetika. Indonesia sebagai sumber dari kerajinan batik diperkuat dengan penetapan oleh UNESCO bahwa batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) sejak 2 Oktober 2009¹.

Kerajinan batik banyak diminati oleh masyarakat luas, baik di dalam maupun luar negeri. Kehadiran batik dianggap memberikan warna baru dalam dunia *fashion*. Hal ini dikarenakan keindahan serta keragaman yang ditawarkannya sangat khas dan mempesona. Banyak sekali kerajinan batik yang

¹ "Batik", <http://id.wikipedia.org/wiki/Batik>, akses pada 18 Februari 2015.

dapat kita temui seperti kain, sepatu, guci, meja, dan lain sebagainya. Bahkan dengan memberi aksesoris batik terbukti mampu menambah nuansa etnik pada suatu kerajinan.

Seiring dengan eksistensi batik yang semakin tinggi, permintaan kerajinan jenis ini pun semakin besar. Hal ini tentu menjadikan kerajinan batik sebagai peluang bisnis yang memiliki prospek baik. Kini di Indonesia telah banyak daerah pengrajin batik, dari mulai Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, dan masih banyak lagi. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki kerajinan batik dengan ciri khas tersendiri.

Kota Pekalongan merupakan salah satu sentra perajin batik. Di sana batik mampu berkembang dengan pesat. Industri batik memberikan kontribusi ekonomi yang tidak sedikit bagi warga Pekalongan. Hampir sebagian warga Pekalongan turut terlibat dalam bisnis ini, ada yang berprofesi sebagai perajin, distributor, hingga pedagang. Pada umumnya perajin memproduksi kain batik untuk kemudian dijadikan kerajinan lain seperti pakaian, seprai, taplak meja, tas, dompet, sarung, dan masih banyak lagi.

Di kota Pekalongan dengan mudah dapat kita temui berbagai *showroom* dan *workshop* batik. *Showroom* merupakan salah satu tempat untuk memajang hasil karya batik yang telah diproduksi, sedangkan *workshop* adalah tempat untuk memproduksi batik. Setelah proses pembuatan batik selesai, biasanya hasilnya akan dipajang di *showroom* agar menarik calon pembeli.

Banyaknya produsen batik di kota Pekalongan tentu saja membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Produsen batik yang terus bermunculan serta permintaan pasar yang tidak selalu stabil membuat pemasaran produk menjadi sangat susah. Hal inilah yang membuat para produsen batik melakukan segala upaya untuk mempertahankan bisnisnya. Dari sini muncul potensi persaingan bisnis yang tidak sehat, diantaranya adalah *penembakan* motif batik.

Penembakan motif batik yaitu suatu istilah yang banyak digunakan masyarakat setempat berupa penjiplakan atau plagiasi terhadap motif batik. Hal tersebut dilakukan dengan cara perajin memproduksi batik dengan meniru motif batik yang telah diproduksi oleh perajin lain. Kegiatan tersebut berpotensi merugikan perajin batik penemu motif yang pertama. Setelah perajin berusaha dengan susah untuk membuat batik yang bagus agar baranya laris dipasaran, justru dengan mudah perajin lain meniru motif hasil karyanya. Hal ini tentu saja akan membuat banyak konsumen yang seharusnya hanya dapat membeli batik pada penemu motif pertama beralih kepada *penembak* motif batik. Dampaknya kerugian secara materiil jelas akan dialami oleh penemu motif yang pertama.

Selain kerugian materiil bagi penemu motif dikhawatirkan juga praktik tersebut akan membuat para perajin batik menjadi malas untuk membuat motif baru. Mereka cenderung hanya menunggu motif yang sedang laris di pasaran untuk kemudian *ditemabak*. Produsen khawatir barangnya tidak laku ketika membuat batik yang berbeda dari apa yang sedang laris di pasaran. Hal ini tentu

akan memicu timbulnya dampak buruk bagi industri batik, karena dapat menghambat kreasi dan inovasi produk baru.

Praktik *penembakan* motif batik tersebut dianggap sudah biasa di Kota Pekalongan. Tradisi *tembak-menembak* motif batik sudah bukan merupakan hal yang tabu dikalangan pebisnis batik. Mereka biasanya melakukan berbagai usaha agar dapat *menembak* motif batik yang sedang ramai di pasaran atau yang sedang menjadi *trend*. Hal ini dilakukan dengan alasan agar batik yang diproduksi laku di pasaran.

Salah satu faktor penyebab maraknya praktik tersebut adalah tidak adanya payung hukum yang dapat melindungi mereka. Selain itu karakter dan kualitas sumber daya manusia sebagai pengusaha batik turut memberikan kontribusi bagi adanya praktik ini. Konsekwensinya bagi pengusaha batik ketika memasarkan produknya maka harus siap untuk ditembak jika motif batik yang dihasilkannya ramai di pasaran.

Syari'at Islam mengatur kepada masyarakat bahwa dalam berbisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun wajib dipertimbangkan mengenai kemaslahatannya. Hal ini dimaksudkan agar pelaku bisnis tidak hanya mendapat keuntungan sesaat, tetapi keuntungan yang hakekat. Meskipun secara tradisi *penembakan* motif batik sudah biasa dilakukan, tetapi bagaimana jika ada pihak lain yang dirugikan. Bagaimana hukum Islam memandang praktik *penembakan* motif tersebut. Apakah secara hukum Islam tindakan *penembakan* diperbolehkan atau justru tidak.

Berawal dari latar belakang masalah diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Pada kesempatan ini penyusun akan menguraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PENEMBAKAN* MOTIF BATIK STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN”**.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, penyusun menentukan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *penembakan* motif batik yang ada di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *penembakan* motif batik tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan praktik penembakan motif batik yang terjadi di Kota Pekalongan sebagai problematika syari'ah.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan dan ketentuan hukum Islam terhadap praktik *penembakan* motif batik yang ada di Kota Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah dirumuskannya beberapa masalah serta tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat. Diantara manfaat atau kegunaan yang diharapkan adalah :

- a. Secara akademik diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan serta dapat berkontribusi dalam pengembangan pemikiran di jurusan Muamalah.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemikiran mengenai problematika syari'ah bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang batik agar dapat berbisnis sesuai dengan kaidah-kaidah Islami sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menambah wawasan dan mempertajam keilmuan, penyusun mencoba menggali seluruh informasi terkait dengan karya ilmiah ini. Diantaranya adalah melalui *interview*, buku-buku, berita di media elektronik, dan dari sumber-sumber lain yang sekiranya bisa memberikan informasi. Termasuk melalui karya ilmiah yang telah ada sebagai acuan memperkuat teori. Dari beberapa buku dan karya ilmiah yang pernah penyusun temui ada beberapa yang terkait dengan pembahasan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Buku yang ditulis oleh Henry Soelistyo yang berjudul “Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika”. Dalam bukunya tersebut Henry menjelaskan tentang tipe-tipe plagiarisme, Faktor penyebab, dan sanksi plagiarisme. Pada kesimpulannya penulis mengatakan bahwa tindakan plagiat tidak saja melanggar etika, namun juga melanggar hukum yang dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta².

Rofih dalam penelitiannya yang berjudul “Plagiator Penjahat Intelektual: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam”. Pada skripsi tersebut penyusun membahas tentang plagiat sebagai kejahatan intelektual, kemudian ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif. Skripsi tersebut berkesimpulan bahwa mengambil atau menyalin hasil karya, karangan, ide yang merupakan hak cipta orang lain dan mempublikasikannya seolah-olah milik atau

² Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

hasil karya sendiri tanpa seizin pencipta merupakan tindakan yang menyalahi Undang-Undang dan *syara'*.³

Ana Kurnia dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual”. Pada skripsi tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual dalam Islam. Didalamnya dibahas mengenai cara perolehan dan peralihan hak kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual, serta hak milik dalam Islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat *immaterial* karena dapat bernilai ekonomis, meskipun bersifat abstrak tetapi diakui dalam Islam sebagai hasil kreatifitas yang dilindungi⁴.

Mislikah Layli Purnamasari dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Cipta Lagu”. Pada skripsi tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual yang timbul atas penciptaan lagu kemudian coba ditinjau dari segi hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah penciptaan lagu secara umum dilindungi selama tidak melanggar batasan-batasan *syar'i*.⁵

Dari beberapa penelitaian yang telah dipaparkan tersebut, belum ada yang membahas secara detail mengenai penembakan motif batik. Oleh sebab itu pada

³ Rofih, “Plagiator: Penjahat Intelektual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Skripsi* mahasiswa Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁴ Ana Kurnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual” *Skripsi* mahasiswa Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

⁵ Mislikah Layli Purnamasari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Cipta Lagu”. *Skripsi* mahasiswa Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

kesempatan ini penyusun akan melakukan penelitian di Kota Pekalongan terkait dengan adanya fenomena penembakan motif batik. Setelah mendapatkan data-data yang cukup, kemudian penyusun akan meninjau dari segi hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pencipta atas suatu karya yang diciptakannya. Adanya hak cipta dimaksudkan untuk melindungi suatu karya pencipta dari hal-hal yang mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Termasuk juga agar karya dari pencipta tidak digunakan untuk kepentingan pihak lain sehingga dapat merugikan penciptanya. Ruang lingkup atau obyek yang menjadi wilayah hak cipta adalah suatu karya tentang ilmu pengetahuan atau hal-hal yang terdapat unsur seni didalamnya.

Plagiasi merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak cipta. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan plagiasi meniru hasil karya orang lain dengan sedemikian rupa sehingga memunculkan persepsi publik bahwa karyanya tersebut merupakan hasil dari kreatifitasnya sendiri. tidak diakui atau dicantumkan darimana karya yang dibuat merupakan salah satu contoh plagiasi. Bagi pelanggar hak cipta dapat dikenai sanksi penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda paling banyak 150 Juta Rupiah⁶.

Secara luas muamalah dapat diartikan sebagai segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia yang kaitannya dengan urusan duniawi

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72 ayat (6).

dalam pergaulan sosial.⁷ Tanpa adanya peraturan yang membatasi pergaulan manusia dikhawatirkan akan menjadi kacau seperti hukum rimba, mereka yang kuat akan berkuasa dan yang lemah terus dijajah. Melalui *mu'āmalah* pergaulan sosial umat Islam diatur dan diberi batasan, hal ini bertujuan agar dalam menjalankan kodratnya sebagai makhluk sosial manusia tidak sewenang-wenang.

Muamalah secara sempit dapat diartikan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, di dalamnya berisi tentang aturan-aturan hak manusia dalam hubungannya satu sama lain terkait dengan penguasaan benda⁸. Al-Fikri dalam kitabnya “*Al-Mu'āmalah al-Mādiyyah wa al-Adabiyyah*”, menyatakan bahwa muamalah dibagi dalam dua bagian sebagai berikut :

1. *Al-Mu'āmalah al-Mādiyyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya, yaitu benda. Seperti misalnya benda tersebut secara syara' dipandang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual belikan, benda-benda yang memadharatkan dan yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.
2. *Al-Mu'āmalah al-Adabiyyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, adil, dan lain sebagainya⁹.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 2.

⁸M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

Pada *Al-Mu'āmalah al-Mādiyyah* umat Islam diperintahkan agar hanya mentransaksikan barang-barang yang sekiranya diperbolehkan secara syara'. Apabila telah jelas diatur dalam syara' mengenai larangan jual beli tersebut maka wajib untuk tidak melakukan transaksi itu. Seperti mislahnya tidak boleh melakukan jual beli yang objeknya babi, *khamer*, dan lain sebagainya.

Jika dalam *Al-Mu'āmalah al-Adabiyyah* umat Islam dituntut agar ketika mendapatkan suatu barang dengan cara yang baik dan sesuai dengan kaidah hukum Islam. Plagiat merupakan salah satu hal yang masuk dalam pembahasan ini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat) orang lain yang menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) tersebut miliknya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa plagiat merupakan tindakan pengambilan hak dengan tanpa izin pemiliknya.

Mengutip pendapat seseorang tanpa mencantumkan dari mana asalnya merupakan salah satu bentuk plagiat di dunia pendidikan. Dalam industri bisnis batik penembakan motif batik merupakan salah satu contoh plagiat. Penembakan motif merupakan salah satu upaya meniru motif dari batik yang dibuat oleh perajin lain. Motif batik secara sederhana dapat digolongkan menjadi dua, yakni motif utama dengan motif tambahan. Motif utama adalah motif yang paling dominan dan menonjol dari batik tersebut, sedangkan motif tambahan hanya

merupakan variasi dari pelengkap motif utama. Para perajin batik seing menyebut motif tambahan dengan istilah *isen-isen*.

Memanfaatkan hak orang lain tanpa ijin dapat merugikan pihak pemilik hak. Jika penggunaannya disalah gunakan, maka pemilik hak akan mengalami kerugian baik secara moril dan materiil. Pemanfaatan hak orang lain tanpa ijin dari pemilik hak yang sesungguhnya dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah muamalah :

لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك غيره بلا إذنه¹⁰

Muamalah mempunyai prinsip-prinsip dasar yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpamengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 131.

Bisnis termasuk dalam ranah muamalah, karena bisnis merupakan kegiatan mencari ekonomi dengan melibatkan manusia yang lain. Bagi seorang muslim ketika berbisnis harus memenuhi empat prinsip muamalah di atas. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Tidak hanya, itu bagi seorang muslim wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam bisnis. Ada lima konsep sebagai kunci yang membentuk ketentuan umum etika bisnis dalam agama islam, diantaranya yaitu keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan¹¹.

Bekerja keras dan bersungguh-sungguh sangat diperintahkan Allah kepada umat manusia. Namun Islam mengajarkan kepada setiap pengikutnya agar dalam bekerja atau menjalankan bisnis dengan baik. Tidak mencari keuntungan dengan jalan yang bathil, serta tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tidak peduli ada pihak-pihak yang merasa dirugikan tetap saja kita mencari keuntungan. Allah telah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹²

Dalam bisnis Islam tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan agama. Pada ekonomi Islam

¹¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm 53.

¹² Al-Baqarah (2): 188.

ketiga aspek tersebut harus seimbang tanpa berat sebelah. Hal inilah yang menjadikan perbedaan prinsip ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Jika dalam ekonomi kapitalis hanya berorientasi kepada keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat dimensi sosial, persaudaraan, empati dan tanggungjawab sosial.¹³ Sedangkan dalam ekonomi sosialis yang tidak bebas mengambil keuntungan dan terus ada intervensi dari pemerintah.

F. Metode Penelitian

Pada penyusunan karya ilmiah metode mutlak diperlukan agar arah dari penelitian menjadi jelas. Peranan metode dalam penelitian juga memiliki andil besar agar menghasilkan kesimpulan yang sesuai harapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan guna mengamati dan mempelajari fenomena *penembakan* motif batik yang ada di Kota Pekalongan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penyusun berusaha menggambarkan suatu fenomena praktik yang terjadi

¹³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 88.

yakni *penembakan* motif batik yang ada di Kota Pekalongan kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah penembakan motif batik yang ada di Kota Pekalongan kemudian dihubungkan dengan hukum Islam agar diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Pada teknik ini penyusun terjun ke lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi sekaligus mengumpulkan data-data. Dalam hal ini penyusun mendatangi Kota Pekalongan guna mengamati secara langsung mengenai fenomena penembakan motif batik yang ada.

b. *Interview* atau wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara *interview* adalah proses penggalan data secara langsung dari pihak-pihak yang dianggap terlibat secara lisan dengan menanyakan hal-hal yang dianggap perlu. Dalam hal ini penyusun melakukan *interview* secara mendalam (*in-depth interview*) kepada para pengusaha batik dan dinas pemerintahan yang dianggap perlu.

c. Informan

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 8 orang pengusaha batik yang tersebar di daerah Kota Pekalongan untuk dijadikan sebagai responden. Selain itu peneliti juga meminta keterangan pendapat ahli dari kampus Universitas Pekalongan sebagai salah satu kampus yang memiliki fakultas batik. Untuk memperkuat pendapat mengenai ketentuan hukum Islam, peneliti juga meminta pendapat ke Majelis Ulama Indonesia Kota Pekalongan. Sebagai informan mengenai perkembangan batik di Kota Pekalongan peneliti meminta keterangan dari Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM serta Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya Kota Pekalongan.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis semua data yang telah terkumpul, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode induktif yang berpijak pada pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada pengetahuan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini fokus serta tidak melebar kepada hal-hal yang tidak terkait, maka perlu adanya sistematika pembahasan sebagai acuan. Selain itu dengan adanya penyusunan yang sistematis maka dapat membantu

memahami maksud dari penyusunan ini. Adapun susunan bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan sebagai langkah awal melakukan penelitian yang didalamnya berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini pembaca akan ditunjukkan mengenai cara berpikir dan arah dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab dua, akan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang hak kepemilikan kekayaan. Pembahasan pada bab ini berisi teori yang akan digunakan untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Di dalamnya akan diuraikan mengenai arti umum hak kepemilikan atas kekayaan, hak dan harta dalam pandangan Islam, serta hukum bisnis *tijārah* dalam syari'at Islam.

Bab tiga, akan diuraikan mengenai gambaran umum kondisi di lapangan sekaligus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Isinya adalah pembahasan mengenai sekilas industri batik dan praktik *penembakan* motif batik yang ada di Kota Pekalongan. Pada bab ini pembaca akan diberi gambaran mengenai realita permasalahan yang ada di lapangan.

Bab empat, berisi tentang analisis atas permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini. Setelah mengetahui bagaimana praktik *penembakan* motif batik yang ada di Kota Pekalongan kemudian penyusun mencoba

menganalisis mengenai fenomena penembakan motif batik tersebut dari aspek hukum Islam.

Bab lima, berisi penutup yang merupakan bab terakhir. Di dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil atas penelitian ini, kemudian ditutup dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik *penembakan* motif batik di Kota Pekalongan dilakukan dengan cara perajin membuat batik yang mirip bahkan cenderung sama dengan motif batik yang telah dibuat oleh perajin lain. Ada beberapa kesempatan yang berpeluang untuk dilakukan *penembakan*, diantaranya adalah ketika batik dijemur, berada di konveksi, perpindahan karyawan dari perajin satu kepada perajin yang lain. Akan tetapi kebanyakan *penembakan* dilakukan dengan cara pelaku membeli atau mendapatkan gambar batik yang akan *ditembak*. Adapun *penembakan* yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *penembakan* dengan menggunakan metode pembuatan batik yang sama, dan *penembakan* dengan menggunakan metode pembuatan batik yang berbeda.
2. Islam tidak memperbolehkan praktik *penembakan* motif batik tersebut. Alasannya karena hal tersebut melanggar etika bisnis dan prinsip-prinsip muamalah yang mengatakan bahwa muamalah dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan dengan menghindari kezaliman serta tidak boleh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Praktik *penembakan*

motif batik sama saja dengan memanfaatkan hak orang lain tanpa izin yang berdampak pada kerugian oleh pemilik hak.

B. Saran

1. Bagi para perajin batik agar berbisnis dengan sehat, membuat batik dengan motif hasil dari kreatifitasnya sendiri.
2. Bagi konsumen agar menghargai sebuah karya dari perajin batik. Tidak hanya menuntut harga yang murah, namun kualitas dan kelestarian budaya batik harus dijaga bersama-sama.
3. Bagi para ulama' agar lebih sering memberi pengajian atau ceramah mengenai etika dan hukum bisnis.
4. Bagi pemerintah diharapkan segera membuat trobosan untuk menindak lanjuti permasalahan ini dengan cara membuat peraturan yang dapat menjadi payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009.

Hadits :

Alu Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Fiqh Muamalah :

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Ghazal, Syaikh Ziyad, *Buku Pintar Bisnis Syar'i*, Bogor: Al Ahzar Press, 2011.

Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghuftron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2012.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

-----, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press, 2008.

Lain-lain:

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

Musman, Asti dan Ambar B. Arini, *Batik Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta: Gramedia, 2011.

Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sahidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soelistyo, Henry, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Suparmono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Susanto, S.K Sewan S, *Seni Kerajinan Batik Indonesia*, Yogyakarta: Balai Penelitian Batik dan Kerajinan Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 1980.

Skripsi :

Kurnia, Ana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Purnamasari, Mislikah Layli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Cipta Lagu, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Rofih, Plagiat : Penjahat Intelektual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

Internet :

Batik, <http://id.wikipedia.org/wiki/Batik>, diakses pada 18 Februari 2015.

Pekalongan, <http://www.pekalongankota.go.id/selayang-pandang/geografi>. akses pada 28 Februari 2015.

Kota-Pekalongan, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan. akses pada 28 Februari 2015.

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	12	10	Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta.
	13	12	dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
4	87	94	dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
	88	95	Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta.
	88	96	dari Anas, Bahwasannya Nabi SAW. Bersabda: Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. (HR. Ad-Daraquthni).

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Perajin atau Produsen Batik

1. Sejak kapan anda menjalankan bisnis batik?
2. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan bisnis batik tersebut?
3. Darimana anda menggali inspirasi untuk membuat motif batik?
4. Apakah anda pernah mendengar istilah *penembakan* motif batik? Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?
5. Apakah anda termasuk yang setuju atau tidak dengan adanya *penembakan* motif batik?
6. Apakah motif batik anda pernah ditembak? Atau justru anda pernah melakukan *penembakan* motif batik?
7. Jika pernah menembak, apa alasan anda melakukannya?
8. Bagaimana cara atau modus *penembakan* motif batik yang anda tahu?

B. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya Kota Pekalongan

1. Bagaimana perkembangan batik di Pekalongan saat ini?
2. Apa rencana dan upaya pemerintah untuk memajukan batik Pekalongan?
3. Apa faktor penghambat kemajuan batik Pekalongan?
4. Apakah praktik *penembakan* motif batik merupakan salah satu faktor penghambat kemajuan batik Pekalongan?
5. Apa dampak dari adanya *penembakan* motif batik?
6. Pemerintah termasuk yang setuju atau tidak dengan adanya *penembakan* motif batik tersebut?
7. Apakah ada upaya dari pemerintah untuk menyikapi praktik *penembakan* motif batik yang ada di Pekalongan?

C. Majelis Ulama Indonesia Kota Pekalongan

1. Bagaimana agama Islam memandang adanya praktik *penembakan* motif batik seperti yang banyak terjadi di Kota Pekalongan?
 - a. Apa hukumnya?
 - b. Apa dasar hukum atau dalilnya?
2. Apa solusi yang tepat untuk menyikapi praktik *penembakan* motif batik ini?

D. Pertanyaan untuk Keterangan Ahli atau Pakar

1. Apa pengertian motif batik?
2. Apa parameternya sehingga bisa dikatakan sebagai *penembakan* motif batik?
3. Apakah anda termasuk yang setuju atau tidak dengan adanya praktik *penembakan* motif batik? Bagaimana tanggapan anda tentang hal ini?
4. Apa yang melatar belakangi adanya praktik *penembakan* motif batik?
5. Bagaimana modus yang sering dilakukan untuk *menembak* motif batik?
6. Apa dampak dari adanya *penembakan* motif batik?
7. Apa solusi yang tepat untuk menyikapi adanya praktik ini?

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum di bawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara :

Nama : M. Ishlahul Umam Asbara

NIM : 11380083

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Alamat : Sampangan gang 8/3 Pekalongan

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMBAKAN MOTIF BATIK : STUDI
KASUS DI KOTA PEKALONGAN

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Alamat	Profesi	Paraf
1	سبحان الدين			
2	Zumaroh			
3	Diana			
4	Orin			
5	Ijah			
6	Hikmah			
7	Danns			
8	KHOIRUL HUDA			
9	Alimud Sumar Mufan	Jl. KH. Mawardi 127	PLWI kota Pahl.	
10	Veri Y	Jl. Mawardi 127	Disperindag	
11	H. RUSDI YANTO	Jl. Jenggol	Polbat	

Gg. 10/209
PKK - Sel

Resmanan

[illegible]

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/838/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 April 2015

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
di. Kota Pekalongan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. ISHLAHUL UMAM ASBARA	11380083	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *PENEMBAKAN* MOTIF BATIK : STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/838 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 April 2015

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
di. Kota Pekalongan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. ISHLAHUL UMAM ASBARA	11380083	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMBAKAN MOTIF BATIK : STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 238/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 April 2015

Kepada
Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia
di. Kota Pekalongan

Assalamu'alaikum wr.wb.

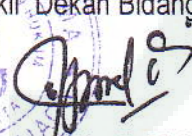
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. ISHLAHUL UMAM ASBARA	11380083	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kota Pekalongan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMBAKAN MOTIF BATIK : STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 838 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 April 2015

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Teknologi Batik, Fakultas Batik Universitas Pekalongan.
di. Kota Pekalongan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. ISHLAHUL UMAM ASBARA	11380083	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Universitas Pekalongan Kota Pekalongan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMBAKAN MOTIF BATIK : STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
Jl. Majapahit No.9 Tlp./Fax.0285-425174 Email : disperindagkop@pekalongankota.go.id
Website : <http://perindagkop.pekalongankota.go.id>
PEKALONGAN - 51111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 879 / 610

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	Drs. S U P R I O N O, MM
N I P	:	19661008 199203 1 010
Pangkat / Golongan	:	Pembina Tk.I / IV.b
Jabatan	:	Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan

Menerangkan bahwa :

N a m a	:	M. Ishlahul Umam Asbara
NIM	:	11380083
Instansi	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Program Study	:	Muamalah

Yang bersangkutan benar – benar telah mengadakan penelitian mengenai masalah perkembangan perindustrian batik di Kota Pekalongan guna mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMBAKAN MOTIF BATIK : STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN" pada hari : Senin, tanggal 11 Mei 2015 bertempat : di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 12 Mei 2015



Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan

Drs. S U P R I O N O, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19661008 199203 1 010



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
**DINAS PERHUBUNGAN
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
Jl. Seruni No. 66 Telp. (0285) 421 600, Fax (0285) 437 108
PEKALONGAN

Kode Pos 51122

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070 / 730

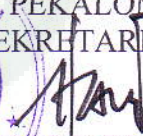
Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Dishubparbud Kota Pekalongan, menerangkan bahwa :

Nama : M. Ishlahul Umam Asbara
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Penelitian : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penembakan Motif Batik :
Studi Kasus di Kota Pekalongan ”

Telah melaksanakan penelitian di Museum Batik Pekalongan pada tanggal 6 Mei s/d 6 Agustus 2015.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 11 Mei 2015

Am. KEPALA DISHUBPARBUD
KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIS

IL. HARIADI, SH
NIP. 19580407 198903 1 014

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Pekalongan
(sebagai laporan)
2. Arsip



MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PEKALONGAN

Jl. Sriwijaya No. 7 (Depan Kampus Unikol) Pekalongan
Telp. 0285 – 4416178

SURAT KETERANGAN

No : 12/MUI-KP/V2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Pekalongan, menerangkan bahwa :

Nama : M. Ishlahul Umam Asbara
NIM : 11380083
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah

Telah benar-benar telah meminta pendapat hukum islam guna mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMBAKAN MOTIF BATIK : STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN" pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 bertempat di kantor Majelis Ulama' Indonesia Kota Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 19 Mei 2015

An. KEPALA MAJELIS ULAMA' INDONESIA
KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIS UMUM


H.AHMAD SLAMET IRFAN, SH





UNIVERSITAS PEKALONGAN

FAKULTAS BATIK

SK BAN-PT Nomor : 394/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 3 Telp. (0285) 4411511 ext 103

Fax (0285) 421096 Pekalongan, email : prodibatik@unikal.ac.id

Nomor : 50/ B. 03..01/FB/V/2015
Lamp :
Perihal : Ijin penelitian

18 Mei 2015

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

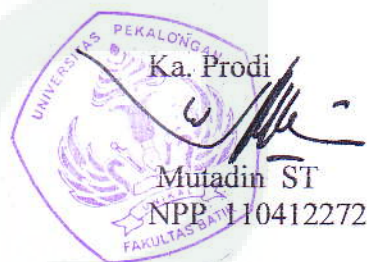
Salam sejahtera bagi kita semua , Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah Nya kepada kita semua. Amin

Sehubungan dengan surat Bapak nomor UIN/ds.1/PP.00,9/838/2015 tertanggal 22 April 2015 perihal permohonan ijin penelitian :

Saudara : M. Ishlahul Umam Asbara
NIM : 11380083
Jurusan : Muamalat

Maka dengan ini kami menyatakan dapat menerima dan memberikan ijin kepada Saudara tersebut diatas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalam wr.wb.





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Jalan Mataram No. 1 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423984/421093 fax (0285) 424061
Website: <http://www.ristekin.pekalongankota.go.id> email: ristekin@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: 070/239/V/2015

- I. DASAR :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009
- II. MEMBACA :
1. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/838/2015
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 070/221/V/2015 tanggal 6 Mei 2015
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : M. Ishlahul Umam Asbara
2. Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Sampangan Gang 8 No 3, RT 006 RW 002, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
5. Penanggung Jawab : Dr. Samsul Hadi, M.Ag
6. Maksud dan Tujuan : Mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (skripsi) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penembakan Motif Batik: Studi Kasus di Kota Pekalongan".
7. Lokasi : Kota Pekalongan
8. Lamanya : 06-05-2015 s.d. 06-08-2015
- Dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
- c. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus dilakukan kembali kepada Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan;
- d. Setelah research/survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 06-05-2015

a.n. KEPALA KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI
KOTA PEKALONGAN
Kepala Seksi Riset


NUR SLAMET B., S.Pi
NIP. 19721201 19990 1 005

BIOGRAFI ULAMA'

1. Wahbah al zuhailly

Dr. Wahbah Mustafa az-Zuhaili, merupakan professor yang ahli dalam bidang perundangan Islam. Beliau lahir di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas Syariah di Universitas Damsyik 1946-1953. Kemudian melanjutkan di Azhar Kairo pada tahun 1956, beliau juga memperoleh gelar Lc dari Universitas Ain Syamtahun 1957 dan gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fiqh dan ushulfiqh.

Adapun karyanya antara lain: Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar, al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, al-'Alaqat al-Dawali fi al-Islam, al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen, al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah, Haqq al-Huriyah fi al-'Alam, Asl Muqaranit al-Adyan, Al-`Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati, Tafsir al-Munir.

2. Habib Luthfi

Nama lengkapnya adalah Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya. Lahir di Kota Pekalongan pada 10 November 1947 atau bertepatan

dengan 27 Rajab 1367 Hijriyah. Beliau lahir dari seorang syarifah sayidah al Karimah as Syarifah Nur, sedangkan ayahnya adalah Al-Habib Ali bin Bin Hsyim Bin Umar. Beliau pernah belajar di Madrasah Salafiyah selama 3 tahun.

Pada tahun 1959 M, ia melanjutkan studinya ke pondok pesantren Benda Kerep, Cirebon. Kemudian Indramayu, Purwokerto dan Tegal. Setelah itu melanjutkan ke Mekah, Madinah dan dinegara lainnya. Ia menerima ilmu syari'ah, thariqah dan tasawuf dari para ulama-ulama besar, wali-wali Allah yang utama, guru-guru yang penguasaan ilmunya tidak diragukan lagi. Ada beberapa kegiatan yang sering dilakukannya, diantaranya adalah Pengajian Thariqah tiap jum'at Kliwon pagi (Jami'ul Usul thariq al Aulia), Pengajian Ihya Ulumidin tiap Selasa malam, Pengajian Fath Qarib tiap Rabu pagi(husus untuk ibu-ibu), Pengajian Ahad pagi, pengajian thariqah husus ibu-ibu, Pengajian tiap bulan Ramadhan (untuk santri tingkat Aliyah), serta Da'wah ilallah berupa umum di berbagai daerah di Nusantara. Sampai sekarang beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekalongan.

CURICULUM VITAE



A. Identitas

Nama : M. Ishlahul Umam Asbara

TTL : Pekalongan, 12 September 1993

Alamat Asal : Jl. Hasanudin, Sampangan Gang 8/3 Kota Pekalongan

Alamat Kos : Jl. Bimasakti, Sapen GK 1/377 Kota Yogyakarta

No HP : 089659693412 / 085642495634

e-mail : sohib_islah@yahoo.co.id

B. Pendidikan Formal

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Masyitoh 3 Sampangan Pekalongan, tahun 1997 sampai 1999.
2. Madrasah Salafiyah Islamiyah (MSI) 05 Sampangan Pekalongan, tahun 1999 sampai 2005
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Salafiyah Kota Pekalongan, tahun 2005 sampai 2008.
4. Madrasah Aliyah Salafiyah (MAS) Simbangkulon Kabupaten Pekalongan, tahun 2008 sampai 2011.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011 sampai 2015.

C. Organisasi

1. Anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Divisi Bakat dan Minat (tahun 2011).
2. Anggota BEM-J Muamalah (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan), Divisi Bakat dan Minat (tahun 2012 sampai 2015)